

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu perusahaan pasti berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan mematuhi atau melanggar peraturan pajak. yang biasanya disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam metode akuntansi yang biasa mengurangi besaran pajak efektif. Dengan ini memilih pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat menggunakan tarif pajak efektif (Tarif Pajak Efektif).

Apabila sebuah perusahaan mematuhi tarif pajak yang telah ditetapkan secara umum, perusahaan tersebut dinilai telah melakukan upaya terbaik untuk memperkecil presentase pembayaran pajak perusahaan. Tarif pajak efektif sangat bermanfaat bagi perusahaan karena menunjukkan seberapa efektif manajer mengatur pajak perusahaan. Pembuat keputusan juga menggunakan tarif pajak efektif saat membuat peraturan untuk sistem perpajakan perusahaan (Irham, 2014).

Banyak perusahaan mendiskusikan atau mempertanyakan tarif pajak, itulah sebabnya penelitian mengenai Tarif Pajak Efektif (ETR) dipilih. Sehingga, ada banyak variabel yang menentukan berapa banyak pajak yang

harus dibayarkan oleh perusahaan. Tarif Pajak Efektif merupakan ukuran beban perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. Perencanaan pajak efektif dapat diukur dengan Tarif Pajak Efektif (ETR). Perusahaan memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi jika nilai Tarif Pajak Efektif (ETR) lebih kecil. Nilai ETR dapat dihitung dengan membagi beban pajak kini dibagi laba bersih sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak lebih besar dan total penghasilannya lebih kecil, maka perusahaan melakukan agresivitas pajak (Sumarsan, 2017).

Dari definisi tarif pajak efektif di atas, berikut adalah contoh perusahaan konsumen primer yang menggunakan tarif pajak efektif. Kasus ini dilakukan oleh perusahaan multinasional British American Tobacco (BAT) melalui perusahaannya yang berada di Indonesia PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Menurut Tax Justice Network, PT Bentoel Internasional Investama Tbk menghindari pajak dengan membayar bunga utang melalui internal perusahaan dan membayar royalti, biaya, dan biaya IT. PT Bentoel Internasional Investama Tbk menghindari pajak dengan mengarahkan transaksi ke anak perusahaan British American Tobacco di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama Tbk menyatakan pembayaran bunga utang atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu intercompany loan, ongkos, dan imbalan IT kepada British American Tobacco senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun. Hal ini menyebabkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami rugi bersih sebesar 27%. Terkecuali negara Belanda, pemerintah

Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% atas pembayaran tersebut. Selain itu, Bentoel mengakali perjanjian dengan mendapatkan utang dari Rothmans Far East BV di Belanda, meskipun dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal dari anak perusahaan BAT di Inggris, Pathway 4 (Jersey) Limited. (Toto, 2019).

Skema tersebut seharusnya memungkinkan Bentoel Internasional Investama untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar 20% atau US\$ 164 juta dari Indonesia, yang setara dengan US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Skema pengalihan untuk memperkecil pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya. Beberapa anak perusahaan BAT di Inggris harus membayar US\$ 19,7 juta. Indonesia mengenakan pajak 20% atas royalti, biaya, dan biaya IT atas pembiayaan tersebut. Namun, pajak yang harus dibayar hanya 15% karena ada perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris. Maka dari skema ini, Indonesia kehilangan penerimaan pajak senilai US\$ 2,7 juta per tahun. Banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2017 menurut laporan penyelidik International Monetary Fund (IMF). menempatkan Indonesia di urutan kesebelas negara terbesar karena banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan laporan tersebut diperkirakan 6,48 miliar dolar AS pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan untuk membayar pajak antara lain yaitu : intensitas modal, *Leverage* (utang) dan komisaris independen.

Dalam penelitian ini *Leverage* sebagai variabel independent (bebas). *Leverage* mengindikasikan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam mengatur pendanaan, dan ini bisa digunakan sebagai indikator besarnya aset yang didukung oleh hutang. *Leverage* diproksikan atau diukur melalui *Debt Equity Ratio* (DER). DER atau Rasio Hutang terhadap Ekuitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan liabilitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. DER dapat dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas (equity).

Dalam penelitian ini juga intensitas modal sebagai variabel independent (bebas). intensitas modal digunakan untuk melihat seberapa besar modal yang digunakan perusahaan dalam hal mendapatkan penghasilan. Dalam melakukan investasi perusahaan harus selalu memperhatikan peluang dan prospek perusahaan dalam merebut pasar. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara fixed asset seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap aset total. Intensitas modal dapat di proksikan dengan membandingkan aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Ria, 2017).

Dalam penelitian ini juga proporsi komisaris independen sebagai variabel independent (bebas). Dewan komisaris merupakan sebuah organ

perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai oleh anggaran dasar perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki tugas sebagai penasihat dewan direksi (Muhammad Syamsuddin, 2019). Proporsi Komisaris independen dapat di proksikan membagi komisaris independen dengan anggota dewan komisaris (Ardyansah, 2014).

Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam karena menggunakan variabel, objek penelitian serta tahun penelitian yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis dan ada perbedaan dari penelitian – penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang penelitian pada perusahaan sektor non-siklikal yang berjudul **“Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Tarif Pajak Efektif”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti masih menemukan adanya inkonsisten hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *Leverage*, intensitas modal, dan proporsi komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap tarif pajak efektif.
2. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif.
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi literatur maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Literatur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi ulang hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten hasilnya terkait dengan pengaruh *Leverage*, intensitas modal, dan proporsi komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Dan diharapkan pula penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan terlebih pada bidang akuntansi dan pajak, serta dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi yang ingin melakukan penelitian yang sama terkait dengan tarif efektif pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penggunaan teori agensi sebagai dasar teori dalam

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tarif efektif pajak di perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan pengaruh *Leverage*, intensitas modal, dan proporsi komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan tarif pajak efektif pada perusahaan sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak DJP dalam hal mengevaluasi kebijakan terkait dengan perpajakan di perusahaan, khususnya tarif pajak efektif. Kemudian, melalui evaluasi tersebut dapat memunculkan kebijakan dan peraturan tentang perpajakan yang lebih tepat lagi sehingga dapat mencegah kerugian pendapatan negara.